

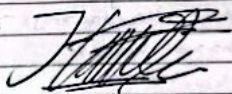


Nama : Zihan Muhsaidhon  
Npm : 226201003

Dosen : Siti Nurhasanah  
" UTS eras "

1. Hukum bisnis merupakan sistem h. perusahaan. bagaimana menurut pendapat saudara tentang kenyataan itu
2. bentuk perusahaan yg sudah pengesahan
  - a. perseroan terbatas (PT)
  - b. koperasi oleh ....
  - c. Perum & Persero oleh ....
  - d. Yayasan oleh ...
3. pembubaran pada PT harus di dahului dgn apa dan oleh siapa
4. turunan organ & kedudukan dan pada PT dan turunan perbedaan antara PT dgn PT-Tbk

Apakah yg dimaksud dgn legalitas perusahaan serta turunan & dokumen legalitas yg wajib dimiliki oleh perusahaan & apa yg akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas



Jawaban "

1. Hukum bisnis merupakan Sistem Hukum yg mengatur segala aspek yang berkaitan dgn perusahaan, baik itu dalam hal. Penderan, Operational, maupun Penyelesaian sengketa. pendapat saya bahwa H. bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan serta para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. H. bisnis juga membantu menciptakan lingkungan yang adil dan bertanggung bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dgn adanya sistem Hukum yg jelas & teratur, perusahaan dapat mengorganisir kegiatan bisnisnya dgn lebih aman & teratur. H. bisnis juga memberikan pedoman dalam hal tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat. konsumen & masyarakat umum.

2. a. PT Perseroan terbatas oleh Kementerian hukum dan ham (kemenkumham)  
b. Rotorasi oleh Departemen koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM)  
c. Perum & Persero oleh Pemerintah pusat / Pemerintah daerah tergantung jenis Perum tsb.  
d. yayasan oleh → Pemerintah pusat melalui proses yg ditetapkan oleh Uud atau peraturan yg berlaku  
e. d. yayasan oleh → Kementerian Agama atau instansi sejenis yg memiliki wewenang di negara masing.

3. Pembuan PT harus dilakukan dgn rapat umum pemegang saham (RUPS) oleh likuidator atau kurator

4. PT (Perseroan terbatas) : memiliki kepemilikan saham yg terbatas dan tidak memperolehkan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat luas.

PT Tbk : adlh bentuk perusahaan yg memperbolehkan Penawaran umum Saham kepada masyarakat luas. Saham PT Tbk dapat diperdagangkan di pasar modal dan perusahaan harus memenuhi persyaratan & kewajiban pelaporan yg lebih ketat.

Organ :

- Rapat umum Pemegang Saham (RUPS)
- Direksi Perseroan
- Komisaris Perseroan

Direksi & Dewan komisaris diangkat & diberhentikan oleh (RUPS)

5. Legalitas Perusahaan adalah keberadaan dan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan yg berlaku dalam suatu negara atau yuris dikri

1. anggar dasar (Perusahaan terbatas pt Indonesia atau akte pendirian
2. Tanda daftar perusahaan TPD atau surat izin usaha
3. nomor Pokok wajib pajak (NPWP)

4. Izin lingkungan (jika diperlukan)

5. Surat izin gangguan atau surat izin perdagangan

yg akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki izin-izin  
atau jika akan mendapat beberapa sanksi hukum. tidak mendapat  
perlindungan hukum, kerugian reputasi